

Medan, 6 Oktober 1954.-

No. 1372/UP/1954.-

Lampiran : 2.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja:

- a. surat keputusan kami tanggal 10-2-1954 No.175/UP/1954 tentang pengangkatan :
  - 1. Teuku Banta Amat Lubuk sebagai Asisten Wedana Ketjamatan Ingin Djaja, Kabupaten Atjeh Besar dan
  - 2. Tengku Hadji Muhammad Hanafiah sebagai Asisten Wedana Ketjamatan Mesdjid Raja, Kabupaten Atjeh Besar;
- b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23-8-1954 No. U.P. 9/24/39., didalam surat mana antara lain dinjatakan bahwa mengenai penetapan jumlah masa-kordja kedua pegawai dimaksud sudah diperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta dengan daftar persetujuannya tanggal 10-8-1954 No. P.15964/54, jaitu:
  - 1. Teuku Banta Amat Lubuk, selama 1 1/2 tahun 1 bulan dalam golongan IV dan
  - 2. Tengku Hadji Muhammad Hanafiah, selama 2 tahun 3 bulan dalam golongan IV, masing2 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1954;

Menimbang, bahwa dengan demikian, surat keputusan kami tersebut diatas mengenai masa-kordja dan gaji dari kedua pegawai yang dimaksud perlu ditinjau kembali;

Berkehendak akan menetapkan hal yang dimaksud;  
Meningat akan;

- 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1948 (P.G.P.-1948) jo. No.16 dan 23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.24,25 dan 25 tahun 1952;
- 2. Undang2 No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 1953 No. 1/1953 tahun 1953 yang diperbaiki pada tanggal 20 Pebruari 1953, tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1954 menetapkan kembali masa-kordja dari mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan sebagai yang dinjatakan dalam ruang 10 daftar itu dan kepada mereka diberikan gaji sebagai disebut dalam ruang 11 daftar itu juga serta penghasilan2 lainnya yang sja yang berhubungan dengan jabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.-

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
  - 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  - 3. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
  - 4. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan, Djl. Diponegoro No.59 di Bandung,
  - 5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
  - 6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  - 7. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta/Medan,
  - 8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
  - 9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
  - 10. Kantor Bupati Atjeh Besar di Kutaradja dan
- Petikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dituruti.-



- 1. Nomor urut : 23-
- 2. Nama : TEUKU BANTA AMAT LUBUK/.
- 3. Djabatan : Partikulir.-

B A R U

- 4. Golongan dan ruang : -
- 5. Masa kerdja : -
- 6. Gadjai pokok : -
- 7. Gadjai tambahan peralihan : -

B A R U

- 8. Diangkat : Assisten Wedana Ketjamatan Ingin Djaja Kabupaten Atjeh Besar.-
- 9. Glongan dan ruang : IV/c.
- 10. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1954 : 14 tahun 1 bulan.
- 11. Gadjai pokok : Rp. 469.50.- ( empat ratus enam puluh sembilan rupiah dan lima puluh sen )
- 12. Gadjai tambahan peralihan : Rp. --
- 13. Masa kerdja untuk kenaikan gadjai jang akan datang : 1 tahun 1 bulan.

14. KETERANGAN :  
(ditikken dsb)

- 1. Pegawai Negeri sementara;
- 2. Lahir dalam tahun 1912;
- 3. Idjazah; Sekolah Rakjat;
- 4. Kenaikan gadjai jang akan datang pada tanggal 1 Pebruari 1956;

PENGALAMAN BEKERDJA JANG DIHARGAKAN

- 1. Kepala Mukim (Imeun), Suntyo, Kepala Negeri dan Kapten/Kepala Perlongkapan Div. X P.T. Ditiro dari thn 1930 sampai thn 1948 dihargakan 3/3 x 17. tahun..... 17 thn - bulan
  - 2. Letnan Muda/Letnan II C.P.M. Div.X T.N.I. dari bulan September 1948 sampai tgl 30 Oktober 1951 dan gadjai 3/3 x 3 thn 1 bulan ..... 3 " 1 "
- 20 thn 1 bulan.

M e n g e t a h u i ;  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai.

( R a v e i ) . -



1. Nomor urutan : 2.-  
 2. Nama : TENGKU HADJI MUHAMMAD HANAFIAH.-  
 3. Djabatan : Partikulier.

## L A M A

4. Golongan dan ruang : -  
 5. Masa kerdja : -  
 6. Gadji pokok : -  
 7. Gadji tambahan peralihan : -

## B A R U

8. Djabatan : Assisten Wedana Ketjamatan Mesdjid Raja, Kabupaten Atjeh Besar.  
 9. Golongan dan ruang : IV/c.  
 10. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1954. : 2 tahun 3 bulan.  
 11. Gadji pokok : Rp. 268.- ( Dua ratus enam puluh delapan rupiah ).  
 12. Gadji tambahan peralihan : Rp. --  
 13. Masa kerdja untuk kenaikan gadji jang akan datang : - 3 bulan.  
 14. K e t e r a n g a n : 1. Pegawai Negeri Sementara;  
 (didikan dsb. ) 2. Lahir dalam tahun 1900;  
 3. Pendidikan: Sekolah Rakjat 1913;  
 4. Kenaikan gadji jang akan datang pada tanggal 1 Desember 1954;

PENGALAMAN BEKERJA JANG DIHARGAKAN :

1. Anggota pada Madjelis Pengadilan /Lambaga Pengurus Haminte dan Tiho Hoin dari tanggal 1-10-1943 s/d 31-3-1946 dihargakan 2/3 x 2 thn 6 bln. .... 1 thn 8 bulnn.  
 2. Pemimpin Umum ERRI/Pusat Kutaradja dari tanggal 1-4-1946 sampai 16-9-1946 dihargakan 3/3 x 6 bln..... - " 6 "  
 3. Kepala Kantor Perdagangan/Ahli Perdagangan/Koperasi K.I Daerah Atjeh di Kutaradja dari tanggal 16-1-1946 sampai tanggal 1-11-1952 dihargakan 3/3 x 6 thn 6 bln. 6 " 1 "

-----  
7 thn. 15 bln.=-----  
8 thn. 3 bln.

M e n g e t a h u i ;  
 Kepala Bahagian Urusan Pegawai.,